



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI DAN UMKM

**PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
2025**



PENDAHULUAN

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Koperasi dan UMKM) memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi sektor Koperasi dan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,97% pada tahun 2021, setara dengan Rp8.573,89 triliun. Angka ini menunjukkan peran signifikan Koperasi dan UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama pada sektor perdagangan, manufaktur, dan pertanian. Selain itu, koperasi yang aktif di berbagai wilayah juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pembiayaan dan mendorong aktivitas ekonomi berbasis komunitas.

Sektor Koperasi dan UMKM juga merupakan penyedia lapangan kerja utama di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Koperasi dan UMKM mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, menjadikannya pilar utama pengurangan pengangguran. Di sisi lain, koperasi sebagai entitas kolektif berperan dalam memperkuat daya saing usaha anggotanya melalui model bisnis yang berbasis keadilan dan kebersamaan. Dengan kontribusi yang besar ini, Koperasi dan UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan pemulihan pasca-pandemi.

Salah satu kebutuhan fundamental Koperasi dan UMKM di Indonesia adalah akses pembiayaan untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mereka. Dalam upaya memenuhi kebutuhan ini, Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) menyediakan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini bertujuan untuk memberikan pembiayaan dengan suku bunga rendah kepada Koperasi dan UMKM di berbagai sektor ekonomi.

Dasar hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008, diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 05/Per/M.KUKM/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011, diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Sejak tahun 2020, LPDB-KUMKM menetapkan kebijakan bahwa penyaluran dana bergulir hanya diberikan kepada koperasi, tidak lagi langsung kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara individu. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat peran koperasi sebagai lembaga intermediasi yang dapat menyalurkan pembiayaan secara lebih luas dan merata kepada anggotanya. Selain itu, koperasi dianggap lebih mampu mengelola risiko kredit dibandingkan pemberian pinjaman langsung kepada UMKM, yang sering menghadapi tantangan dalam aspek legalitas, manajemen usaha, dan kapasitas keuangan. Dengan skema ini, LPDB-KUMKM dapat memastikan dana bergulir lebih terorganisir, memiliki pengawasan yang lebih baik, serta memperkuat kelembagaan koperasi sebagai pilar utama dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia (KemenkopUKM, 2020).

Berdasarkan data LPDB-KUMKM, total penyaluran dana bergulir telah mencapai lebih dari Rp7,65 triliun dengan sasaran lebih dari 230.000 unit usaha selama periode 2019-2023. Secara kumulatif, sejak berdirinya pada tahun 2008 hingga 2024, LPDB-KUMKM telah menyalurkan total dana bergulir sebesar Rp19,55 triliun kepada 3.838 mitra, menjangkau 524.267 penerima manfaat (LPDB, 2024). Pada tahun 2023, LPDB berhasil menyalurkan dana sebesar Rp1,4 triliun kepada Koperasi di seluruh Indonesia. Hal tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah dalam mendukung sektor Koperasi dan UMKM. Penyaluran dana bergulir menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, seiring dengan bertambahnya kebutuhan pembiayaan yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM akibat tantangan ekonomi, termasuk dampak pandemi COVID-19. Melalui program ini, LPDB-KUMKM juga terus berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi penyaluran dana dengan menerapkan sistem berbasis teknologi dan pendekatan kolaboratif dengan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, dana bergulir tidak hanya menjadi instrumen keuangan tetapi juga pendorong utama pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro.

LPDB-KUMKM adalah lembaga khusus yang menyediakan dana bergulir bagi koperasi dan UMKM. LPDB bukanlah bank atau lembaga keuangan konvensional, tetapi lembaga yang berperan sebagai penyalur modal murah yang berbasis keberlanjutan dan pemberdayaan. Namun faktanya, lembaga-lembaga sektor keuangan di Indonesia sudah banyak memiliki skema pembiayaan untuk koperasi dan UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), *fintech lending*, dan BPR/Syariah. Oleh karena itu, penulis menganalisis bagaimana efektivitas LPDB KUMKM di masyarakat.

EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI DAN UMKM

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2021 terdapat 127.846 koperasi di Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah. Adapun wilayah dengan jumlah koperasi terbesar terdapat pada provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Koperasi Aktif per Provinsi Tahun 2021

NO	PROVINSI	JUMLAH KOPERASI (UNIT)	NO	PROVINSI	JUMLAH KOPERASI (UNIT)
1	ACEH	4.102	21	KALIMANTAN TENGAH	2.921
2	SUMATERA UTARA	5.033	22	KALIMANTAN SELATAN	1.875
3	SUMATERA BARAT	2.200	23	KALIMANTAN TIMUR	3.067
4	RIAU	3.248	24	KALIMANTAN UTARA	612
5	JAMBI	2.046	25	SULAWESI UTARA	3.668
6	SUMATERA SELATAN	3.992	26	SULAWESI TENGAH	1.435
7	BENGKULU	1.983	27	SULAWESI SELATAN	4.535
8	LAMPUNG	2.282	28	SULAWESI TENGGARA	2.413
9	KEP. BANGKA BELITUNG	711	29	GORONTALO	975
10	KEP. RIAU	982	30	SULAWESI BARAT	862
11	DKI JAKARTA	4.542	31	MALUKU	2.488
12	JAWA BARAT	15.621	32	MALUKU UTARA	1.081
13	JAWA TENGAH	10.270	33	PAPUA BARAT	723
14	DI YOGYAKARTA	1.853	34	PAPUA BARAT DAYA	-
15	JAWA TIMUR	22.845	35	PAPUA	2.434
16	BANTEN	4.216	36	PAPUA SELATAN	-
17	BALI	4.193	37	PAPUA TENGAH	-
18	NUSA TENGGARA BARAT	2.622	38	PAPUA PEGUNUNGAN	-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.874		TOTAL INDONESIA	127.846
20	KALIMANTAN BARAT	3.142			

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2025)

Selanjutnya, bila dilihat dari jumlah industri skala mikro dan kecil, pada tahun 2023 terdapat 4.181 industri mikro dan 319.456 industri kecil di Indonesia. Adapun wilayah dengan industri mikro dan kecil terbesar juga terdapat pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil Menurut Provinsi Tahun 2023

NO	PROVINSI	MIKRO	KECIL	NO	PROVINSI	MIKRO	KECIL
1	ACEH	106.527	3.999	21	KALIMANTAN TENGAH	27.952	599
2	SUMATERA UTARA	119.539	7.368	22	KALIMANTAN SELATAN	64.528	2.842
3	SUMATERA BARAT	84.077	4.144	23	KALIMANTAN TIMUR	34.586	1.055
4	RIAU	60.273	2.090	24	KALIMANTAN UTARA	5.763	207

NO	PROVINSI	MIKRO	KECIL
5	JAMBI	33.742	792
6	SUMATERA SELATAN	75.282	1.934
7	BENGKULU	25.595	936
8	LAMPUNG	77.575	3.680
9	KEP. BANGKA BELITUNG	15.776	486
10	KEP. RIAU	25.873	394
11	DKI JAKARTA	69.072	10.920
12	JAWA BARAT	584.903	56.736
13	JAWA TENGAH	811.039	51.887
14	DI YOGYAKARTA	129.289	4.736
15	JAWA TIMUR	862.057	115.414
16	BANTEN	90.908	6.184
17	BALI	120.752	5.035
18	NUSA TENGGARA BARAT	131.958	18.004
19	NUSA TENGGARA TIMUR	124.566	1.374
20	KALIMANTAN BARAT	47.435	1.021

NO	PROVINSI	MIKRO	KECIL
25	SULAWESI UTARA	59.112	1.849
26	SULAWESI TENGAH	69.057	7.072
27	SULAWESI SELATAN	119.613	4.313
28	SULAWESI TENGGARA	47.415	1.738
29	GORONTALO	38.089	836
30	SULAWESI BARAT	21.947	541
31	MALUKU	61.308	199
32	MALUKU UTARA	17.016	322
33	PAPUA BARAT	5.553	284
34	PAPUA BARAT DAYA	0	0
35	PAPUA	12.951	465
36	PAPUA SELATAN	0	0
37	PAPUA TENGAH	0	0
38	PAPUA PEGUNUNGAN	0	0
TOTAL INDONESIA		4.181.128	319.456

sumber : Badan Pusat Statistik, diolah (2025)

Penyaluran dana bergulir melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung kebutuhan pembiayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia. Namun, meskipun program ini telah memberikan manfaat signifikan, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah proses penyaluran dana yang sering terkendala oleh mekanisme administratif yang kompleks, termasuk persyaratan dokumen yang sulit dipenuhi oleh sebagian Koperasi dan UMKM. Selain itu, laporan LPDB mencatat bahwa tingkat pengembalian dana (*repayment rate*) masih belum optimal, dengan beberapa penerima manfaat mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman akibat kurangnya pendampingan bisnis atau fluktuasi kondisi ekonomi. Sebagai contoh, pada tahun 2022, tingkat pengembalian dana bergulir berada di kisaran 86%, menunjukkan adanya potensi risiko kredit yang memerlukan perhatian lebih.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan dalam menjangkau Koperasi dan UMKM di daerah terpencil. Data LPDB pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa sebagian besar dana bergulir masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu, seperti Jawa dan Bali, sementara daerah lain seperti Papua dan Maluku menerima porsi yang jauh lebih kecil. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memastikan pemerataan penyaluran dana agar dampak ekonomi yang dihasilkan lebih inklusif. Efektivitas program ini juga dipengaruhi oleh tingkat transparansi dalam pengelolaan dana. Beberapa laporan pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan mekanisme audit dan monitoring agar penyaluran dana dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan data dari para pemangku kepentingan untuk

mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan serta mekanisme penyaluran dana bergulir. Hasil studi empiris di beberapa daerah yaitu sebagai berikut:

1. Kota Cimahi

Koperasi penerima pembiayaan dari LPDB masih sangat minim, koperasi selama 5 tahun terakhir (2020-2024) hanya terdapat 1 (satu) Koperasi yang mendapatkan pembiayaan dari LPDB. Sedangkan UMKM tidak ada mendapatkan pembiayaan dari LPDB. LPDB tidak pernah melakukan sosialisasi kepada UMKM, adapun sosialisasi kepada Koperasi dan sosialisasi tersebut juga masih sangat minim. Akses pembiayaan LPDB memiliki beberapa persoalan yaitu:

- Koperasi mengalami kesulitan memenuhi persyaratan administrasi dari LPDB, khususnya terkait jaminan. Nilai jaminan harus sama dengan pembiayaan yang diajukan oleh Koperasi.
- Adanya persyaratan minimal pembiayaan yang diajukan oleh Koperasi. Sedangkan Koperasi membutuhkan pembiayaan di bawah persyaratan tersebut. Sebagai studi kasus, koperasi memerlukan pembiayaan kurang dari Rp500.000.000 tidak diterima, karena persyaratan minimal pembiayaan sebesar Rp500.000.000.
- Peraturan terkait pemanfaatan pembiayaan dari LPDB sangat memberatkan Koperasi. Koperasi tidak boleh memberikan pembiayaan kepada anggota koperasi untuk konsumtif, tetapi pembiayaan tersebut harus sektor riil atau non konsumtif. Padahal, kebutuhan anggota koperasi didominasi untuk pembiayaan konsumtif, seperti membangun rumah dan biaya pendidikan. Sehingga dana dari LPDB sulit untuk didistribusikan kepada anggota atau konsumen, disisi lain Koperasi harus membayar kewajiban pokok dan bunga kepada LPDB.

Kemudian persoalan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM memiliki kendala dalam hal kewenangan antara kabupaten/kota dan provinsi. Kewenangan sebaiknya perlu diatur dalam suatu regulasi sehingga pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM dapat efektif dan tidak tumpang tindih. Kegiatan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM selama ini sangat berpotensi dilakukan berulang, seperti pemerintah kabupaten/kota dan provinsi melakukan pembinaan kepada Koperasi dan UMKM yang sama.

2. Kota Bandung

Kota Bandung, sebagai salah satu pusat ekonomi di Jawa Barat, memiliki jumlah koperasi yang cukup banyak, sehingga LPDB-KUMKM memiliki peran penting dalam memberikan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM, namun efektivitas penyalurannya di Kota Bandung masih menghadapi berbagai kendala. Minimnya sosialisasi membuat banyak koperasi dan pelaku usaha tidak mengetahui atau memahami cara mengakses dana ini. Selain itu, persyaratan yang ketat, seperti

kewajiban jaminan 100% dan minimal pinjaman Rp500 juta, membuat banyak koperasi sulit lolos verifikasi. Karakter koperasi di Bandung yang didominasi koperasi simpan pinjam (90%) juga tidak sepenuhnya sesuai dengan skema pembiayaan LPDB, yang lebih berorientasi pada sektor riil.

Tantangan lainnya adalah kondisi ekonomi yang belum stabil pasca-pandemi serta disrupsi teknologi yang mengubah pola bisnis, terutama bagi UMKM berbasis ritel. Beban pajak koperasi dan regulasi yang kompleks juga menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan dana LPDB. Meskipun ada koperasi yang berhasil mendapatkan pembiayaan, seperti BMT IDQON dan Koperasi Pasar Baru, prosesnya tetap dinilai sulit dan memakan waktu. Selain itu, UMKM kecil dan wirausaha baru yang belum memiliki kapasitas besar sering kali tidak dapat mengakses dana ini, sehingga terjadi ketimpangan dalam penyaluran.

Untuk meningkatkan efektivitasnya, LPDB perlu meningkatkan sosialisasi dan mendampingi koperasi serta UMKM agar lebih siap mengajukan pembiayaan. Persyaratan jaminan dan batas minimal pinjaman sebaiknya lebih fleksibel agar dapat menjangkau usaha kecil yang benar-benar membutuhkan. Skema pembiayaan yang lebih inklusif, seperti grace period bagi usaha mikro dan dukungan bagi usaha berbasis komunitas, juga perlu dipertimbangkan agar LPDB dapat berperan lebih optimal dalam pemberdayaan ekonomi lokal di Kota Bandung.

3. Kabupaten Bandung Barat

Penyaluran dana LPDB-KUMKM di Kabupaten Bandung Barat mengalami berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya transparansi dan koordinasi, seperti yang terjadi pada 2016 ketika dinas koperasi tiba-tiba menerima tagihan dari LPDB tanpa ada verifikasi atau pemberitahuan dari LPDB ataupun koperasi terkait. Hingga 2023, sosialisasi LPDB masih sangat terbatas, membuat banyak koperasi tidak memahami prosedur dan persyaratan pengajuan. Selain itu, pencairan dana sering mengalami keterlambatan, meskipun beberapa koperasi sudah mengajukan permohonan. Koperasi besar seperti Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) dan koperasi petani lainnya memiliki potensi besar untuk berkembang, tetapi skema pembiayaan yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mereka.

Tantangan lain datang dari persaingan dengan skema pembiayaan lain, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang lebih mudah diakses dibandingkan LPDB. Koperasi yang sudah maju cenderung memilih KUR, sementara koperasi berkembang kesulitan mendapatkan akses LPDB karena persyaratan yang lebih ketat, seperti jaminan 100% dan nominal pinjaman minimal Rp500 juta. Selain itu, banyak koperasi di Bandung Barat yang berfokus pada sektor konsumsi dan peternakan, yang membutuhkan model pembiayaan berbeda dari koperasi simpan pinjam. Disrupsi ekonomi dan persaingan

bisnis juga menjadi tantangan tambahan, terutama bagi koperasi yang menghadapi perubahan pola konsumsi dan tantangan rantai pasok.

Agar LPDB lebih efektif di Bandung Barat, beberapa rekomendasi dapat diterapkan. Pertama, meningkatkan transparansi dan koordinasi dengan dinas koperasi serta memastikan semua koperasi mendapatkan informasi yang jelas terkait kewajiban dan prosedur pencairan dana. Kedua, mempercepat pencairan dana dan menyederhanakan persyaratan, terutama bagi koperasi petani dan sektor riil yang memerlukan fleksibilitas lebih besar. Ketiga, memperluas sosialisasi dan pendampingan, tidak hanya bagi koperasi besar tetapi juga bagi koperasi kecil dan berkembang. Keempat, menyesuaikan skema pembiayaan agar lebih relevan dengan karakteristik koperasi di Bandung Barat, seperti pembiayaan berbasis produksi atau rantai pasok untuk koperasi peternakan dan pertanian. Dengan perbaikan ini, LPDB dapat lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan koperasi dan UMKM di Bandung Barat.

4. Kota Cilegon

Hasil sudi empiris di Kota Cilegon juga menunjukkan persoalan jaminan, apabila koperasi mengajukan pinjaman sebesar Rp 1 milyar, maka jaminan juga harus bernilai Rp1 milyar, sehingga persyaratan sangat sulit untuk dipenuhi. Selain itu, koperasi juga diminta membentuk unit usaha baru. Hal tersebut mengakibatkan koperasi Kota Cilegon tidak menggunakan pembiayaan dari LPDB.

Pembiayaan koperasi dan UMKM di Kota Cilegon selama ini mengakses pembiayaan dari BPRS. Kehadiran BPRS ini juga didukung oleh Pemerintah Daerah Kota Cilegon dengan memberikan subsidi sehingga pembiayaan yang diperoleh oleh koperasi dan UMKM dapat lebih murah seperti KUR. Persoalan pembiayaan koperasi bukan hanya pembiayaan, melainkan kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi belum memiliki kewenangan yang jelas, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan. Karena itu, urgensinya pengaturan kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam memberikan pembinaan kepada koperasi dan UMKM.

5. Kota Serang

Pengajuan LPDB pada tahun 2011 lebih mudah karena jaminan hanya pengurus sesuai akta pendirian koperasi. Namun, pengajuan pada tahun 2018 memiliki syarat jaminan, sehingga persyaratan menjadi lebih berat. Kemudian persyaratan daftar nominatif (dafnom) pendistribusian dana ke peserta membuat koperasi berat mengajukan pembiayaan. Hal ini juga memicu adanya potensi pemalsuan data oleh operasi untuk memenuhi dafnom tersebut. Dengan rumitnya persyaratan dari LPDB, maka banyak koperasi beralih mengajukan pembiayaan ke BPRS.



Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan studi empiris, maka Penulis menyimpulkan bahwa:

1. **Sosialisasi akses pembiayaan dana bergulir masih minim dilakukan oleh LPDB**, sehingga koperasi masih banyak belum mengetahui dan memahami prosedur pembiayaan tersebut.
2. **LPDB belum sering melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah**, adapun koordinasi apabila terdapat koperasi yang bermasalah, sehingga penyelesaiannya melibatkan pemerintah daerah.
3. **Persyaratan pengajuan dana bergulir kepada LPDB lebih sulit dibandingkan pengajuan kepada perbankan**. Persyaratan terberat yaitu nilai jaminan harus sama dengan nilai pengajuan dan persyaratan daftar nominatif (dafnom).
4. **Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota**. Pembinaan koperasi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki pengaturan yang jelas kewenangan masing-masing, sehingga terjadi pembinaan berulang kepada koperasi.

Rekomendasi

Komisi VI DPR RI perlu upaya meningkatkan efektivitas penyaluran dana bergulir dengan mendorong LPDB yaitu :

1. LPDB-KUMKM perlu meninjau kembali persyaratan pengajuan dana bergulir agar lebih sederhana dan tidak memberatkan koperasi dan UMKM.
2. Penyusunan regulasi untuk pengaturan kewenangan pembinaan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sehingga pembinaan tidak terjadi tumpang tindih.
3. LPDB perlu membuat klasifikasi usaha koperasi (seperti koperasi besar, koperasi kecil, dan koperasi mikro) sehingga pembiayaan koperasi besar, koperasi kecil dan koperasi mikro berbeda persyaratannya. Seperti, persyaratan untuk koperasi mikro dengan skema pinjaman tanpa agunan.



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENGARAH

Dr. Inosentius, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

PENANGGUNGJAWAB

Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn., QGIA, QHIA., QIA
Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

PENULIS

Dahiri, S.Si., M.Sc., C.L.D
Mutiara Shinta Andini, S.E
Yunita Romauli Nababan, S.E



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

20 25 | **ANALISIS RINGKAS CEPAT**

**PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA**